



**PUTUSAN**

Nomor 838/Pdt.G/2014/PA Skg.

**حيم الله الرحمن**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara  
tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai  
gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan  
penjual sepatu dan sandal, bertempat tinggal di Kabupaten  
Wajo, sebagai Penggugat ;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan  
petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga  
Penggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal  
10 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Sengkang dengan Nomor 838/Pdt.G/2014/PA Skg. telah mengemukakan  
dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang  
melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 4 Nopember  
1992, di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, berdasarkan  
Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/08/XI/1992, tanggal 4 Nopember  
1992 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini  
diajukan telah mencapai 21 tahun 11 bulan lebih;
3. Bahwa setelah terikat perkawinan Penggugat dengan Tergugat  
membina rumah tangga awalnya di rumah kakak Penggugat



kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah Penggugat dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 21 tahun 9 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : Anak I (telah berkeluarga) dan Anak II (umur 15 tahun), dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung bahagia namun kini kebahagiaan tersebut telah sirna disebabkan Tergugat selalu cemburu kepada siapa saja yang berbicara dengan Penggugat bahkan Tergugat melarang Penggugat untuk menerima tamu, Tergugat selalu marah apabila Penggugat menerima telepon, padahal terkadang yang menelpon Penggugat adalah keluarga Penggugat;
5. Bahwa Tergugat telah menuduh Penggugat berselingkuh dengan sopir langganan Penggugat jika Penggugat ke Makassar untuk mengambil barang, hal tersebut menyebabkan tidak ada ketentraman dalam rumah tangga dan Penggugat dan Tergugat sudah pernah pisah tempat tinggal namun berhasil dirukunkan kembali dengan mengharapkan Tergugat bisa berubah;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2014, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat masih saja mencurigai Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan orang lain hingga akhirnya tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah mencapai 2 bulan lebih tanpa ada nafkah dari Tergugat dan setelah Tergugat pergi, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat karena Penggugat takut tinggal sendiri di rumah Penggugat;
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **Penggugat**, dengan Tergugat **Tergugat putus** karena perceraian;

3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider : Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, dan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 103/08/XI/1992, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, bertanggal 4 Nopember 1992, (bukti P);
- b. Saksi-saksi : Saksi I, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman saksi sedang Tergugat adalah suami Penggugat bernama Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1992 di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
  - Bahwa setelah terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama selama dua puluh satu tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat mempunyai sifat pencemburu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah tiga bulan tanpa ada nafkah dari Tergugat dan;



- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Saksi kedua: Saksi II, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat, sedang Tergugat adalah suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1992 di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama 21 tahun di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan sopir mobil kampas yang sering dipakai Penggugat ke Makassar untuk membeli barang, namun hal tersebut diingkari Penggugat, akhirnya terjadi pertengkaran;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah tiga bulan lamanya tanpa ada nafkah dari Tergugat karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada nafkah dari tergugat karena Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa selama itu pula pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak menyatakan bantahannya, selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil gugatannya dan ia tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain serta



mohon putusan yang seadil-adilnya, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, selanjutnya mengambil putusan ;

Bahwa, untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang baik, rukun dan harmonis bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena hanya dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa ia adalah isteri sah Tergugat dan pernah hidup bersama selama 21 tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak, dan selama tinggal bersama tersebut awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung bahagia namun kini kebahagiaan tersebut telah sirna, karena Tergugat mempunyai sifat cemburu kepada siapa saja yang diajak bicara oleh Penggugat bahkan Tergugat melarang Penggugat untuk menerima tamu. Tergugat selalu marah dan mencurigai Penggugat berhubungan asmara dengan orang lain hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah mencapai tiga bulan tanpa nafkah dari



Tergugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, maka secara formal gugatan Penggugat sudah dapat dibenarkan, namun karena perkara ini menyangkut perceraian, maka keterangan Penggugat tersebut masih perlu dikuatkan dengan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat ternyata bukti P. secara formal termasuk akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil saksi, sementara dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh data tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, maka menurut majelis hakim keterangan saksi tersebut dapat dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi diperoleh pula data bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 21 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun selama kurun waktu tersebut keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya cukup harmonis dan bahagia, namun kebahagiaan tersebut kini telah sirna disebabkan karena Tergugat sangat pencemburu dan akhirnya berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali menemui Penggugat hingga kini telah mencapai tiga bulan lebih lamanya tanpa nafkah dari Tergugat dan tidak saling memperdulikan lagfi;





Menimbang, bahwa apabila dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga apa yang didalilkan oleh Pnggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah didukung dengan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah ternyata Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama dua puluh satu tahun lebih, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa ternyata selama kurun waktu tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan bahagia, namun akhirnya berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat hingga kini telah mencapai tiga bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa ternyata sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tiga bulan lebih lamanya Penggugat tidak pernah lagi hidup bersama dengan Tergugat karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa ternyata Penggugat mengambil sikap mau mengakhiri ikatan perkawinan dengan perceraian;
  - Bahwa, upaya penasihatn dari majelis hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka majelis hakim berpendapat bahwa akibat Tergugat yang sering cemburu dan marah kepada Penggugat, lalu meninggalkan Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat menyebabkan Penggugat merasa kecewa dan mengakibatkan pula tidak adanya kebahagiaan lahir bathin, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang tersebut dalam Al Qur'an Surah Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak pernah tercapai;

Menimbang, bahwa problema rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terus berlanjut tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki



keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin parah dengan berpisahnya tempat tinggal yang hingga kini sudah mencapai tiga bulan lebih lamanya, dan selama waktu tersebut keduanya tidak saling memperdulikan lagi, adalah merupakan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas majelis hakim pun menilai bahwa sebab-sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah terus menerus tersebut sudah sulit untuk didamaikan, hal mana dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena penasehatan yang dilakukan oleh majelis hakim di persidangan sudah tidak berhasil karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, lagi pula gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tapi Tergugat tidak pernah menghadap tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer yang mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, adalah bersifat umum, maka setelah mempertimbangkan fakta dan menghubungkan dengan petitum subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf © Kompilasi Hukum Islam adalah menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Manimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka dan guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat





Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak msatu bain shughraa Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 M. bertepatan tanggal 9 Safar 1436 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang Drs. H.M.Nasruddin, S.H, selaku ketua majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. H. Umar, D., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan Hj. Fitriani, S.Ag., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. Yasin Paddu.

Drs. H.M. Nasruddin, S.H.

ttd

Drs. H. Umar, D.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Fitriani, S.Ag.

**Perincian biaya perkara :**

- Penfaran	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 600.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00

- Materai	Rp. 6.000,00
	Rp 691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan :

Panitera Pengadilan Agama Sengkang,

Hartanto, S. H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)